



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pompanua Riattang;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/01 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima,
Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 7 Februari dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Akrudin, S.H., CIL., Mardin, S.H., Erwin Tanggapili, S.H., dan Apriaji, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Supriadi & Co yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalosabil,a Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor 133/HK.LGS/SK/Pid/VII/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS Bin AMIRUDDIN** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan.**;
4. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram atau berat Netto 0,3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521;
- 1 (satu) buah alat isap shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum terkait dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni Terdakwa adalah tulang punggung untuk mencari nafkah sehari-hari dan sekarang ini tidak ada yang membiaya hidup untuk keluarganya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 19/P.3.14/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin AMIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul

03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal informasi dari perusahaan PT. Tiran Indonesia jika terdakwa ARIS telah diamankan karena diduga menyalahgunakan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita di kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara kemudian atas informasi tersebut saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara berangkat menuju ke kantor PT. Tiran Indonesia. Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wita saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara tiba di kantor PT. Tiran Indonesia dan pada saat itu terdakwa ARIS sudah dimankan oleh security PT. Tiran Indonesia diruangan kantor PT. Tiran Indonesia kemudian saat itu saksi ARSANIP langsung menginterogasi terdakwa ARIS ditempat kejadian dan terdakwa ARIS mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh security PT. Tiran Indonesia tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan reka ulang ditempat ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa ARIS tersebut yang disaksikan oleh saksi SAHARUDIN dan saksi MALIK IMRAN selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar dibelakang jendela kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan dibawah perlak didalam kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada dan ditemukan diatas kasur/tempat tidur didalam kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card : 082347940521 berada dan ditemukan diatas lantai terdakwa ARIS, 1 (satu) buah alat isap sabu berupa bong berada dan ditemukan diatas lantai terdakwa ARIS dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan diatas lantai kamar terdakwa ARIS dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa ARIS yaitu dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita saat itu terdakwa sedang berada di mess PT. Tiran Indonesia kemudian terdakwa menghubungi ASGAR (DPO) dengan menggunakan handphone dan menanyakan "apakah ada barang Narkotika jenis sabu ia miliki untuk dijual" kemudian ASGAR (DPO) menjawab "ada" dan saat itu ASGAR (DPO) mengarahkan terdakwa menuju ke Kec.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgikima Kab. Konawe Utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara dan setelah terdakwa sampai di Kec. Langgikima sekira pukul 13.30 Wita kemudian terdakwa langsung menemui ASGAR (DPO) yang sedang menunggu terdakwa didekat Pasar Langgikima dan setelah terdakwa bertemu dengan ASGAR (DPO), kemudian ASGAR (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan uang kepada ASGAR (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke mess PT. Tiran Indonesia. Sekira pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di mess PT. Tiran Indonesia dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia lalu terdakwa langsung membuka Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengkomsumsinya secara sendiri dan tidak lama kemudian teman terdakwa yakni IKSAN (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu kepadanya lalu terdakwa mengarahkan IKSAN (DPO) untuk kekamarnya dan setibanya IKSAN (DPO) dikamar terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu IKSAN (DPO) kembali kemarnya. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, UJANG (DPO) pun datang ke kamar menemui terdakwa dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian UJANG (DPO) mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dikamar terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah ISMAIL (DPO) yang juga membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian mereka bersama-sama mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dikamar terdakwa lalu setelah terdakwa, IKSAN (DPO), UJANG (DPO), ISMAIL (DPO) selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu kemudian IKSAN (DPO), UJANG (DPO) dan ISMAIL (DPO) keluar dari kamar terdakwa dan menuju ke kamarnya masing-masing Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita petugas security datang menerobos pintu kamar terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang duduk didalam kamarnya dan kemudian petugas security langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya petugas security tersebut melakukan pencarian Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat isap

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berupa bong berada dan ditemukan dilantai dalam kamar, 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar tepatnya dibelakang jendela kamar, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan dibawah perlak dalam kamar, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diatas kasur dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone berada dan ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dilantai kamar sehingga saat itu juga petugas security membawa terdakwa ke kantor PT. Tiran Indonesia untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa ARIS tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3214/NNF/VII/2023 tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram (BB No.1), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram (BB No.2) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (BB No.3), dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1 dan nomor 3 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 adalah Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ARIS Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa ARIS Bin AMIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari perusahaan PT. Tiran Indonesia jika terdakwa ARIS telah diamankan karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wita di kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara kemudian atas informasi tersebut saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara berangkat menuju ke kantor PT. Tiran Indonesia. Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wita saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara tiba di kantor PT. Tiran Indonesia dan pada saat itu terdakwa ARIS sudah diamankan oleh security PT. Tiran Indonesia diruangan kantor PT. Tiran Indonesia kemudian saat itu saksi ARSANIP langsung menginterogasi terdakwa ARIS ditempat kejadian dan terdakwa ARIS mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh security PT. Tiran Indonesia tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan reka ulang ditempat ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa ARIS tersebut yang disaksikan oleh saksi SAHARUDIN dan saksi MALIK IMRAN selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar dibelakang jendela kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan dibawah perlak didalam kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada dan ditemukan diatas kasur/tempat tidur didalam kamar terdakwa ARIS, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card : 082347940521 berada dan ditemukan diatas lantai terdakwa ARIS, 1 (satu) buah alat isap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



sabu berupa bong berada dan ditemukan diatas lantai terdakwa ARIS dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan diatas lantai kamar terdakwa ARIS dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.

- Berdasarkan Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa ARIS yaitu dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita saat itu terdakwa sedang berada di mess PT. Tiran Indonesia kemudian terdakwa menghubungi ASGAR (DPO) dengan menggunakan handphone dan menanyakan "apakah ada barang Narkotika jenis sabu ia miliki untuk dijual" kemudian ASGAR (DPO) menjawab "ada" dan saat itu ASGAR (DPO) mengarahkan terdakwa menuju ke Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara dan setelah terdakwa sampai di Kec. Langgikima sekira pukul 13.30 Wita kemudian terdakwa langsung menemui ASGAR (DPO) yang sedang menunggu terdakwa didekat Pasar Langgikima dan setelah terdakwa bertemu dengan ASGAR (DPO), kemudian ASGAR (DPO) langsung memberikan terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan uang kepada ASGAR (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke mess PT. Tiran Indonesia. Sekira pukul 15.00 Wita terdakwa tiba di mess PT. Tiran Indonesia dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar mess akasia nomor 12 PT. Tiran Indonesia lalu terdakwa langsung membuka Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengkomsumsinya secara sendiri dan tidak lama kemudian teman terdakwa yakni IKSAN (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan handpone untuk membeli Narkotika jenis sabu kepadanya lalu terdakwa mengarahkan IKSAN (DPO) untuk kekamarnya dan setibanya IKSAN (DPO) dikamar terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu IKSAN (DPO) kembali kemarnya. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, UJANG (DPO) pun datang kekamar menemui terdakwa dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian UJANG (DPO) mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dikamar terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah ISMAIL (DPO) yang juga membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa



sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian mereka bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dikamar terdakwa lalu setelah terdakwa, IKSAN (DPO), UJANG (DPO), ISMAIL (DPO) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian IKSAN (DPO), UJANG (DPO) dan ISMAIL (DPO) keluar dari kamar terdakwa dan menuju ke kamarnya masing-masing Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita petugas security datang menerobos pintu kamar terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang duduk didalam kamarnya dan kemudian petugas security langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya petugas security tersebut melakukan pencarian Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat isap sabu berupa bong berada dan ditemukan dilantai dalam kamar, 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar tepatnya dibelakang jendela kamar, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan dibawah perlak dalam kamar, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diatas kasur dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone berada dan ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dilantai kamar sehingga saat itu juga petugas security membawa terdakwa ke kantor PT. Tiran Indonesia untuk diamankan.

- Bahwa Terdakwa ARIS tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3214/NNF/VII/2023 tanggal 16 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram (BB No.1), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram (BB No.2) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (BB No.3), dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1 dan nomor 3 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 adalah Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa ARIS Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arsanip, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan bernama Januar Irfan dari Polres Konawe Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki jenis sabu dari laporan masyarakat yang sebelumnya di temukan oleh security PT Tiran Indonesia sehingga Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri dan alamat tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Rekan Januar Irfan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram atau berat netto 0.3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dengan sim card 082347940521- 1 (satu) buah alat isap berupa bong- 1 (satu) buah sendok;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota dari Resnarkoba Polres Konawe Utara tidak menemukan narkoba jenis sabu yang lain;
- Bahwa Posisi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam posisi berada diluar kamar belakang jendela kamar Terdakwa Aris Bin Amiruddin, 1 (satu) buah sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di bawah pernak di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di atas kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521 ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap shabu berupa berupa bong ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan anggota satresnarkoba polres Konawe Utara saat berada ditempat kejadian perkara (TKP) awalnya pada saat sebelum anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa satresnarkoba polres konawe utara mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia bahwa telah diamankan Terdakwa Aris Bin Amiruddin dikantor PT Tiran Indonesia karena telah diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA dikamar mes Akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dimana sebelumnya telah ditemukan dan diamankan oleh pihak security PT Tiran pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di kamar mess akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa didyga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Rekan Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kantor PT Tiran di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN, S.H., M.H tiba di kantor PT Tiran Indonesia pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak security PT Tiran Indonesia selanjutnya Saksi bersama Rekan Januar Irfan menginterogasi Terdakwa bersama Saksi-saksi ditempat kejadian dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh security PT Tiran Indonesia bahwa benar adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama teman Januar Irfan anggota res narkoba polres konawe utara yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN S.H.M.H melakukan Reka ulang tempat ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa yang disaksikan oleh saksi petugas perusahaan PT Tiran dan saksi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar di belakang jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan dibawa perlak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan simcard 082347940521 berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan diatas kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdawa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan diruang satresnarkoba polres konawe uatara guna pengusutan lebuh lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkoba dengan cara memiliki, menjual, menjadi perantara, dalam jual beli, atau menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Konawe Utara merupakan informasi dari masyarakat sehingga Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Saksi mengetahui saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh dari lelaki yang bernama ASGAR;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan kepolisian datang, Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh security PT Tiran Indonesia atas nama Saksi Suhardin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu melalui telepon atau ketemu langsung atau tabrak tangan;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian menurut pengakuan ketika diinterogasi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada yang terjual namun belum ada yang dibayar;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Rekan dari satresnarkoba tidak pernah mendengar nanti ada informasi dan laporan dari masyarakat kemudian Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang membayar;
- Bahwa ada masyarakat setempat yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni pihak security PT Tiran Indonesia yaitu Saharuddin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



2. **Saharudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari anggota Resnarkoba Polres Konawe Utara, namun sebelum itu Terdakwa telah diamankan oleh Saksi dan Security PT Tiran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian anggota resnarkoba polres konawe utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 pukul 03.30 WITA di kamar mess akasia no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang dimana sebelumnya Saksi dan rekan IMRAN telah menemukan dan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 21.00 WITA di kamar Mess kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 20.30 WITA Saksi bersama IMRAN dipanggil ke kantor PT Tiran oleh pengawas untuk melaksanakan briefing setelah Saksi sampai, pengawas memberikan arahan kepada Saksi dan rekan saudara IMRAN bahwa dikamar mess akasia no 12 dicurigai seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah Saksi selesai mengikuti briefing pada pukul 21.00 WITA Saksi bersama IMRAN menuju ke kamar mess akasia no 12 kemudian Saksi bersama IMRAN membuka pintu kamar mes tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama rekan IMRAN mengankan Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan IMRAN mencari narkoba milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu berupa bong Saksi temukan berada dilantai dalam kamar, 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada dan ditemukan diluar kamar tepatnya dibelakang jendela kamar, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



jenis sabu berada dan ditemukan dibawah perlak dalam kamar didekat Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diatas Kasur dalam kamar dekat Terdakwa, 1 (satu) buah handphone berada dan ditemukan dilantai dalam kamar, 1 (satu) buah sendok sabu berada dan ditemukan dalam kamar kemudian Saksi bersama rekan IMRAN mengamankan Terdakwa di kantor PT Tiran Indonesia selanjutnya pengawas Saksi menghubungi polres konawe utara, pada hari kamis tanggal 08 Februari 2024 pukul 03.30 WITA Anggota kepolisian dari tiba di kantor PT Tiran Indonesia dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian mereka ulang tempat ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana bersama rekan IMRAN menyaksikan reka ulang tersebut setelah selesai melakukan reka ulang Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polres konawe utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik, Terdakwa mengakui terkait 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram tersebut untuk dijual dan selebihnya untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif (+);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan di mess akasia no 12 saat itu ada 3 (tiga) orang teman Terdakwa, namun teman-teman Terdakwa tersebut tidak ikut ditangkap atau ditahan karena tidak sempat diproses;



- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa didalam kamar mess Akasia no 12 PT Tiran bersama teman-teman tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang mengisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu dari pengawas PT Tiran yang bernama EDWAR, kemudian Saksi bersama teman bernama IMRAN yang menuju kamar mess Akasia no 12 PT Tiran dan membuka pintu atas arahan pengawas yang bernama Edwar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Tiran Indonesia sudah 2 tahun sebagai security yang melaksanakan penjagaan dan keamanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat kali) Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang turut menyaksikan pada saat anggota resnarkoba melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Saharuddin sebagai pihak security PT Tiran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0697/NNF/X/2024 pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram diberi nomor barang bukti 1380/2024/NNF adalah positif (+) mengandung Natrium Sulfat sehingga benar tidak mengandung Metamfetamina, sedangkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram diberi nomor barang bukti 1379/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1381/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar print out screen shoot transfer di Akun DANA pada tanggal 07 Februari 2024 dengan transfer sebesar Rp900.000,00 (sembilam ratus ribu rupiah) ke terdakwa ARIS, dengan ID transaksi 20240207151754414447;
- 4 (empat) lembar print out Berita Acara tentang pengambilan screen shoot chat antara terdakwa RIANDI NASUTION dengan nama WhatsApp (IWAN, PENGERTIAN TA BOSKU, FARISS KKU, MAIL MEKANIK, BOMBOM, ALIF dan ACOLUMANDA HGI) yang ditandatangani oleh MUSTANG selaku yang melakukan pengambilan screen shoot dan terdakwa ARIS selaku yang melakukan komunikasi/yang diperiksa, yang pada pokoknya screen shoot chat tersebut memuat percakapan terdakwa ARIS membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh polisi sebab Terdakwa telah menyimpan, menguasai memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 03.30 WITA di kamar mess Akasia no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA saat itu Terdakwa berada dimess Akasia no 12 PT Tiran Indonesia Terdakwa menghubungi lelaki ASGAR dengan menggunakan Handphone dan menanyakan apakah ada barang narkotika jenis sabu yang ASGAR miliki untuk dijual selanjutnya ASGAR menjawab ada dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke kecamatan langgikima untuk mengambil

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



narkotika jenis sabu setelah sampai di Kecamatan langgikima Terdakwa langsung menemui ASGAR di dekat KF 21 langgikima setelah Terdakwa bertemu dengan ASGAR lalu memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ASGAR sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah Terdakwa kembali ke mess Perusahaan PT Tiran, pada saat itu Terdakwa tiba di mess PT Tiran sekira pukul 15.00 WITA dan Terdakwa langsung masuk kamar kemudian membuka narkotika tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri tidak lama kemudian teman bernama Iksan menghubungi Terdakwa menggunakan handphone untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa arahkan untuk ke kamar Terdakwa setelah itu datang Iksan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Iksan kembali kekamarnya, kemudian pada pukul 18.30 WITA Ujang datang ke kamar menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika dikamar Terdakwa tidak lama kemudian datang Ismail membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama mengkonsumsi narkotika dikamar tidak lama datang security menerobos pintu kamar dan mengamankan Terdakwa setelah diamankan oleh petugas security pada pukul 24.00 WITA datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) sachet palstik bening yang didalamnya berisikan krista bening yang diduga narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar dibelakang jendela, 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu berada dan ditemukan di bawah perlak, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berada dan ditemukan diatas Kasur, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas lantai dan 1 (satu) buah alat isap bong ditemukan diatas lantai dan 1 (satu) sendok sabu ditemukan diatas lantai dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah barang milik Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dikantor polres konawe utara guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di kamar mess PT Tiran tersebut adalah petugas security dari PT Tiran Indonesia berserta Saksi dari masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang serius terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang diobati menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari ASGAR;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari ASGAR yaitu dengan cara menggunakan kendaraan sepeda motor untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di Kecamatan langgikima;
- Bahwa pemilik kendaraan yang digunakan pada saat Terdakwa hendak menuju ke kecamatan langgikima untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah lelaki Ismail;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari seorang bernama ASGAR, selain ASGAR Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu melalui handphone kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu karena yang terjual itu belum dibayarkan oleh pembeli nanti sudah gajian di perusahaan tambang baru dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan total yang Terdakwa dapat jika semua sudah terbayar sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang teman namun belum terjual semua sehingga belum ada keuntungan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa sering menjual kepada teman-teman karyawan tambang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram atau berat Netto 0,3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521;
- 1 (satu) buah alat isap shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah sendok;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh security PT. Tiran Indonesia yang diantaranya yaitu Saksi Saharudin dan IMRAN, kemudian pengawas PT. Tiran Indonesia menghubungi polres konawe utara, setelah itu Satrenarkoba Polres Konawe Utara datang dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Arsanip dan rekan anggota satresnarkoba polres Konawe Utara saat berada ditempat kejadian perkara (TKP) awalnya pada saat sebelum anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia bahwa telah diamankan Terdakwa dikantor PT Tiran Indonesia karena telah diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA dikamar mes Akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Koanawe Utara dimana sebelumnya telah ditemukan dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak security PT Tiran pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di kamar mess akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa didyga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 23.00 WITA Saksi Arsanip bersama Rekan Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe menuju kekantor PT Tiran di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, kemudin pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA Saksi Arsanip bersama Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN ,S>H.,M.H tiba dikantor PT Tiran Indonesia pada saat itu Saksi Arsanip melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak security PT Tiran Indonesia selanjutnya Saksi Arsanip bersama Rekan Januar Irfan menginterogasi Terdakwa bersama Saksi Arsanip ditempat kejadian dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh security PT Tiran Indonesia bahwa benar adalah miliknya selanjutnya Saksi Arsanip bersama teman Januar Irfan anggota res narkoba polres konawe utara yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN S.H.M.H melakukan Reka ulang tempat ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa yang diSaksi Arsanipkan oleh Saksi Arsanip petugas perusahaan PT Tiran dan Saksi Arsanip dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar di belakang jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan dibawa perlak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan simcard 082347940521 berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan diatas kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdawa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



diamankan diruang satresnarkoba polres konawe utara guna pengusutan lebuh lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet, serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Posisi barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam posisi berada diluar kamar belakang jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di bawah perlak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di atas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim car 082347940521 ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap shabu berupa berupa bong ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi Saharudin mengetahui jika Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu dari pengawas PT Tiran yang bernama EDWAR, kemudian Saksi Saharudin bersama teman bernama IMRAN yang menuju kamar mess Akasia no 12 PT Tiran dan membuka pintu atas arahan pengawas yang bernama Edwar;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seorang bernama ASGAR, adapun cara Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari ASGAR yaitu dengan cara menggunakan kendaraan sepeda motor untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Kecamatan langgikima;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari seorang bernama ASGAR, selain ASGAR Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu melalui handphone kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;



- Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu karena yang terjual itu belum dibayarkan oleh pembeli nanti sudah gaji di perusahaan tambang baru dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan total yang Terdakwa dapat jika semua sudah terbayar sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang teman namun belum terjual semua sehingga belum ada keuntungan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa didalam kamar mess Akasia no 12 PT Tiran bersama teman-teman tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang sedang mengisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering menjual kepada teman-teman karyawan tambang;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Konawe Utara merupakan informasi dari masyarakat sehingga Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0697/NNF/X/2024 pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram diberi nomor barang bukti 1380/2024/NNF adalah positif (+) mengandung Natrium Sulfat sehingga benar tidak mengandung Metamfetamina, sedangkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram diberi nomor barang bukti 1379/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi



urine diberi nomor barang bukti 1381/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Bin Amiruddin, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Aris Bin Amiruddin**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa



orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak,



yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0697/NNF/X/2024 pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4015 gram diberi nomor barang bukti 1380/2024/NNF adalah positif (+) mengandung Natrium Sulfat sehingga benar tidak mengandung Metamfetamina, sedangkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3826 gram diberi nomor barang bukti 1379/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1381/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh security PT. Tiran Indonesia yang diantaranya yaitu Saksi Saharudin dan IMRAN, kemudian pengawas PT. Tiran Indonesia menghubungi polres konawe utara, setelah itu Satrenarkoba Polres Konawe Utara datang dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA di kamar Mess Akasia kamar no 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, awalnya pada saat Saksi Arsanip dan rekan anggota satresnarkoba polres Konawe

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara saat berada ditempat kejadian perkara (TKP) awalnya pada saat sebelum anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia bahwa telah diamankan Terdakwa dikantor PT Tiran Indonesia karena telah diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA dikamar mes Akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Koanawe Utara dimana sebelumnya telah ditemukan dan diamankan oleh pihak security PT Tiran pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di kamar mess akasia No. 12 PT Tiran Indonesia di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa didyga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari pihak perusahaan PT Tiran Indonesia kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 23.00 WITA Saksi Arsanip bersama Rekan Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe menuju kekantor PT Tiran di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, kemudin pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WITA Saksi Arsanip bersama Januar Irfan yang dipimpin oleh Kasat resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN ,S>H.,M.H tiba dikantor PT Tiran Indonesia pada saat itu Saksi Arsanip melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak security PT Tiran Indonesia selanjutnya Saksi Arsanip bersama Rekan Januar Irfan menginterogasi Terdakwa bersama Saksi Arsanip ditempat kejadian dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh security PT Tiran Indonesia bahwa benar adalah miliknya selanjutnya Saksi Arsanip bersama teman Januar Irfan anggota res narkoba polres konawe utara yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba polres konawe utara IPTU RAMLAN S.H.M.H melakukan Reka ulang tempat ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa yang diSaksi Arsanipkan oleh Saksi Arsanip petugas perusahaan PT Tiran dan Saksi Arsanip dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diluar kamar di belakang jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan dibawa perlak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) sachet palstik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada dan ditemukan diatas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



dengan simcard 082347940521 berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan diatas kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan diruang satresnarkoba polres konawe uatara guna pengusutan lebuah lanjut;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemduain dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam posisi berada diluar kamar belakang jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik bening yang berisikan kristal bening di dalamnya berisi narkotika jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di bawah perlak didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang didalamnya setelah diuji lab bukan merupakan narkotika jenis sabu ditemukan dengan posisi berada di atas kasur tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim car 082347940521 ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap shabu berupa berupa bong ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan dengan posisi berada diatas lantai kamar Terdakwa, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki bernama ASGAR seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama ASGAR dengan cara menggunakan kendaraan sepeda motor untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di Kecamatan langgikima dan langsung membayar tunai, serta Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama ASGAR sekira 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan namun belum dilakukan pembayaran serta Keuntungan total yang Terdakwa dapat jika semua sudah terbayar sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang teman namun belum terjual semua sehingga belum ada keuntungan yang Terdakwa dapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa komunikasi dengan ASGAR menggunakan handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram yang ditemukan oleh Tim Kepolisian saat penggeledahan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli secara lunas dari seorang bernama ASGAR seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama ASGAR yang dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama ASGAR dengan cara mengambil barang narkotika jenis sabu di Kecamatan langgikima dan telah dibayar lunas, serta Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama ASGAR sekira 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan namun belum dilakukan pembayaran (hutang) serta Keuntungan total yang Terdakwa dapat jika semua sudah terbayar sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang teman namun belum terjual semua sehingga belum ada keuntungan yang Terdakwa dapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menjual dan membeli narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak **menjual dan membeli** Narkotika Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang berisi Natrium Sulfat dengan berat Netto 0,4015 (nol koma empat nol satu lima) gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521, 1 (satu) buah alat isap shabu berupa bong dan 1 (satu) buah sendok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan Terdakwa berbelit-belit saat di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Bin Amiruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3826 (nol koma tiga delapan dua enam) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang berisi Natrium Sulfat dengan berat Netto 0,4015 (nol koma empat nol satu lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A17 warna biru dengan sim card 082347940521;
- 1 (satu) buah alat isap shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah sendok;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.